

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR: 004/HK.01.01/K.BB-03/01/2023**

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 068/HK.01.01/K.BB-03/12/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN
DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
SE-KABUPATEN BANGKASELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

Menimbang

- : a. Sehubungan dengan adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panwaslu Kecamatan Simpang Rimba
- b. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kabupaten Bangka Selatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kabupaten Bangka Selatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
KESATU**

- :
: Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Selatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, masing-masing atas nama :

PANWASLU KECAMATAN TOBOALI

1. SAMHIR
2. SUKRIADI
3. MUHAMMAD FARIZ

PANWASLU KECAMATAN TUKAK SADAI

1. RUBI
2. BUDI SETIAWAN
3. VITALOKA

PANWASLU KECAMATAN LEPAR PONGOK

1. HERDI PARENDRA
2. SAHRIAN
3. HARDIANTO

PANWASLU KECAMATAN KEPULAUAN PONGOK

1. ARMAN
2. HARIS
3. HARDIANSYAH

PANWASLU KECAMATAN AIR GEGAS

1. ASMAT
2. ANDI KURNIAWAN
3. AKHIRI

PANWASLU KECAMATAN PAYUNG

1. JOHAN SAPUTRA
2. AMIRULLAH
3. FINSSENSIUS MAEL

PANWASLU KECAMATAN PULAU BESAR

1. SAMSUL BASRI
2. ABDUL RONI
3. HERIZAL JUNAIDI

PANWASLU KECAMATAN SIMPANG RIMBA

1. NICO RINALDI
2. RENDI FAROROZI

3. MARINGGI

KEDUA

: Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;

KETIGA

: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kep. Bangka Belitung;
2. Bupati Bangka Selatan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
4. Camat Se- Kabupaten Bangka Selatan
5. Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kabupaten Bangka Selatan
6. Peringgal.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 06 Januari 2023

